



PROVINSI PAPUA

WALIKOTA JAYAPURA

PERATURAN DAERAH KOTA JAYAPURA

NOMOR 9 TAHUN 2014

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN

PENYANDANG DISABILITAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA JAYAPURA,

- Menimbang** :
- a. bahwa penyandang disabilitas merupakan bagian dari masyarakat yang mempunyai kedudukan, hak, kewajiban dan peran yang sama;
 - b. bahwa untuk mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan penyandang disabilitas diperlukan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas;
 - c. bahwa guna menyelenggarakan perlindungan dan pemberdayaan penyandang disabilitas maka diperlukan sarana, prasarana dan upaya yang lebih memadai, terpadu dan berkesinambungan dari Pemerintah Daerah serta semua lapisan masyarakat;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas.

- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 Tentang pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2097);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Jayapura (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 68, Tambahan lembaran Negara Nomor 3533);
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 9, Tambahan lembaran Negara Nomor 3670);
5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor

- 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan PeraturanPeraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
 8. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of Persons With Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5251);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat (lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 70, Tambahan lembaran Negara Nomor 3754);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737).
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
 12. Peraturan Daerah Provinsi Nomor 5 tahun 2013 tentang Perlindungan Terhadap Penyandang Disabilitas (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2013 Nomor 5).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA JAYAPURA

dan

WALIKOTA JAYAPURA

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN
PENYANDANG DISABILITAS.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Jayapura.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Jayapura.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jayapura yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Penyandang disabilitas adalah Penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental, yang merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan kegiatan secara selayaknya yang terdiri atas penyandang disabilitas fisik, mental serta fisik dan mental.
6. Perlindungan Penyandang disabilitas adalah upaya penghormatan dan pemenuhan kesamaan kesempatan bagi penyandang disabilitas yang meliputi kegiatan aksesibilitas, rehabilitasi, bantuan sosial dan pemeliharaan peningkatan taraf kesejahteraan sosial.
7. Kemandirian Penyandang disabilitas adalah kebebasan dan/atau ketidaktergantungan penyandang disabilitas kepada pihak lain dalam menjalankan berbagai aspek kehidupan dan penghidupannya.
8. Persatuan Penyandang Cacat Indonesia yang selanjutnya disebut PPCI adalah Payung dari Organisasi Kecacatan.

9. Rehabilitasi adalah proses optimalisasi dan pengembangan diri untuk memungkinkan penyandang disabilitas mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan bermasyarakat.
10. Bantuan Sosial adalah upaya pemberian bantuan kepada penyandang disabilitas dapat mewujudkan taraf hidup yang wajar.
11. Pemeliharaan Taraf kesejahteraan sosial adalah upaya pemberdayaan dan pelayanan yang bersifat terus menerus agar penyandang disabilitas dapat mewujudkan taraf hidup yang wajar.
12. Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan bagi penyandang disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan dalam pemanfaatan dan penggunaan bangunan umum, lingkungan dan transportasi umum.
13. Derajat Kedisabilitasan adalah tingkat berat ringannya kedisabilitasan yang disandang seseorang.
14. Kesamaan Kesempatan adalah peluang yang diberikan kepada penyandang disabilitas untuk mendapatkan kesempatan yang sama dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.
15. Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas adalah tenaga kerja yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental namun mampu melakukan kegiatan secara selayaknya, serta mempunyai bakat, minat dan kemampuan untuk melakukan pekerjaan baik di dalam maupun di luar hubungan kerja guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
16. Penempatan Tenaga Kerja adalah kegiatan pengerahan tenaga kerja yang dilakukan dalam rangka proses antar kerja untuk mempertemukan persediaan dan permintaan tenaga kerja baik di dalam maupun luar negeri.
17. Rehabilitasi Medik adalah kegiatan pelayanan kesehatan secara utuh dan terpadu melalui tindakan medik agar penyandang disabilitas dapat mencapai kemampuan fungsionalnya semaksimal mungkin.
18. Rehabilitasi Pendidikan adalah kegiatan pelayanan pendidikan secara utuh dan terpadu melalui proses belajar mengajar agar penyandang disabilitas dapat mengikuti pendidikan secara optimal sesuai bakat, minat dan kemampuannya.
19. Rehabilitasi Pelatihan adalah kegiatan pelayanan pelatihan secara utuh dan terpadu, agar penyandang disabilitas dapat memiliki keterampilan kerja sesuai dengan bakat, minat dan kemampuannya.

20. Pelatihan Kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap kerja dan etos kerja pada tingkat keterampilan keahlian tertentu berdasarkan persyaratan jabatan tertentu, yang pelaksanaannya lebih mengutamakan praktek daripada teori.
21. Rehabilitasi sosial adalah kegiatan pelayanan sosial secara utuh dan terpadu melalui pendekatan fisik, mental dan sosial agar penyandang disabilitas dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara optimal dalam hidup bermasyarakat.
22. Pemberdayaan adalah suatu proses pemberian penguatan kepada penyandang disabilitas.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan perlindungan penyandang disabilitas berasaskan :

- a. keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
- b. kemanusiaan;
- c. manfaat;
- d. kekeluargaan;
- e. keadilan;
- f. keseimbangan;
- g. keserasian dan keselarasan;
- h. kemandirian;
- i. non diskriminatif; dan
- j. ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan Perlindungan dan Pelayanan Kesejahteraan Sosial Penyandang disabilitas bertujuan untuk mewujudkan kemandirian, kesamaan hak dan kesempatan serta meningkatkan kemampuan penyandang distabilitas dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.
- (2) Upaya untuk mencapai tujuan Perlindungan dan Pelayanan Kesejahteraan Sosial Penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan :

- a. meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kelangsungan hidup;
- b. memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian;
- c. meningkatkan ketahanan sosial penyandang disabilitas dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial;
- d. meningkatkan kemampuan, kepedulian dan tanggungjawab sosial masyarakat dan dunia usaha dalam penyelenggaraan kesetaraan dan pemberdayaan penyandang disabilitas secara melembaga dan berkelanjutan; dan
- e. meningkatkan kualitas manajemen penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

BAB III

TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 4

Tugas Pemerintah Daerah meliputi:

- a. mengembangkan dan menetapkan insentif dan disinsentif;
- b. memberikan penghargaan bagi masyarakat yang berperan serta secara luar biasa dalam upaya perlindungan penyandang disabilitas;
- c. mengembangkan dan memperkuat kerjasama dengan berbagai pihak dalam melakukan penyelenggaraan perlindungan penyandang disabilitas; dan
- d. melakukan kampanye dan sosialisasi terhadap penyelenggaraan perlindungan penyandang disabilitas bekerjasama dengan PPCI.

Pasal 5

Wewenang Pemerintah Daerah meliputi :

- a. menetapkan kebijakan penyelenggaraan perlindungan penyandang disabilitas secara sistematis, rasional komprehensif, , konsisten dan implementatif; dan
- b. menetapkan kriteria, standar, prosedur dan persyaratan penyelenggaraan perlindungan penyandang disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Kewajiban Pemerintah Daerah meliputi :

- a. rehabilitasi;
- b. bantuan sosial;

- c. pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial;
- d. memberikan dan memfasilitasi dalam mengatasi permasalahan sosial;
- e. menyediakan aksesibilitas secara bertahap;
- f. melakukan sosialisasi terhadap penyandang disabilitas; dan
- g. memberikan perlakuan dan perlindungan yang sama untuk menjamin terpenuhinya hak penyandang disabilitas.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN PENYANDANG DISABILITAS

Pasal 7

Setiap Penyandang disabilitas mempunyai hak yang sama dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Pasal 8

Setiap penyandang disabilitas berhak memperoleh:

- a. pendidikan pada semua satuan, jalur, jenis dan jenjang pendidikan;
- b. pekerjaan dan penghidupan yang layak sesuai dengan pendidikan, kemampuan, jenis dan derajat kedisabilitasannya;
- c. perlakuan yang sama untuk berperan dalam pembangunan;
- d. aksesibilitas;
- e. rehabilitasi, bantuan sosial dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial;
- f. pelayanan kesehatan; dan
- g. hak yang sama untuk menumbuhkembangkan bakat, kemampuan dan kehidupan sosialnya.

Pasal 9

- (1) Setiap penyandang disabilitas mempunyai kewajiban yang sama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan pendidikan, kemampuan, jenis dan derajat kedisabilitasannya.

BAB V
KESAMAAN KESEMPATAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 10

Setiap penyandang disabilitas mempunyai kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.

Bagian Kedua

Aksesibilitas

Pasal 11

- (1) Setiap penyandang disabilitas berhak atas penyediaan aksesibilitas dalam pemanfaatan sarana dan prasarana umum.
- (2) Penyediaan aksesibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:
 - a. fisik; dan
 - b. non fisik.

Pasal 12

- (1) Penyediaan aksesibilitas yang berbentuk fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a meliputi :
 - a. bangunan umum;
 - b. jalan umum;
 - c. pertamanan dan pemakaman umum; dan
 - d. angkutan umum;
- (1) Penyediaan aksesibilitas yang berbentuk non fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. pelayanan informasi; dan
 - b. pelayanan khusus.

Pasal 13

Aksesibilitas pada bangunan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a meliputi :

- a. akses ke, dari dan di dalam bangunan;
- b. pintu, tangga dan lift khusus untuk bangunan bertingkat;
- c. tempat parkir dan tempat naik turun penumpang;
- d. toilet;

- e. tempat minum;
- f. tempat telepon;
- g. peringatan darurat; dan
- h. rambu.

Pasal 14

Aksesibilitas pada jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b meliputi :

- a. akses ke, dan dari jalan umum;
- b. akses ke tempat pemberhentian bis dan/atau kendaraan;
- c. jembatan penyeberangan;
- d. jalur penyeberangan bagi pejalan kaki;
- e. tempat parkir dan naik turun penumpang;
- f. tempat pemberhentian kendaraan umum;
- g. rambu; dan
- h. trotoar bagi pejalan kaki dan/atau pemakai kursi roda.

Pasal 15

Aksesibilitas pada pertamanan dan pemakaman umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c meliputi :

- a. akses ke, dari, dan di dalam pertamanan dan pemakaman umum;
- b. tempat parkir dan tempat turun naik penumpang;
- c. tempat duduk dan/atau tempat istirahat;
- d. tempat minum;
- e. tempat telepon;
- f. toilet; dan
- g. rambu.

Pasal 16

Aksesibilitas pada angkutan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf d meliputi:

- a. tangga naik dan/atau turun;
- b. tempat duduk; dan
- c. rambu.

Pasal 17

Pelayanan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a dilaksanakan untuk memberikan informasi kepada penyandang disabilitas berkenaan dengan aksesibilitas yang tersedia pada bangunan umum, jalan umum, pertamanan, pemakaman umum, dan angkutan umum.

Pasal 18

Pelayanan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b dilaksanakan untuk memberikan kemudahan bagi penyandang disabilitas dalam melaksanakan kegiatannya pada bangunan umum, jalan umum, pertamanan, pemakaman umum, dan angkutan umum.

Bagian Ketiga**Pendidikan****Pasal 19**

- (1) Setiap penyandang disabilitas mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu pada satuan, jalur, jenis dan jenjang pendidikan sesuai dengan jenis dan derajat kedisabilitasnya, termasuk yang berkebutuhan khusus.
- (2) Penyandang disabilitas yang karena jenis dan derajat kedisabilitasnya tidak dapat mengikuti pendidikan umum diberikan sistem pendidikan khusus.
- (3) Sistem pendidikan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan sistem pendidikan yang hanya memberikan layanan kepada peserta didik penyandang disabilitas dengan kurikulum khusus dan proses pembelajaran khusus, dibimbing/ diasuh dengan tenaga pendidik khusus dan tempat belajar yang khusus.

Bagian Keempat
Kesempatan Kerja
Pasal 20

Setiap penyandang disabilitas memiliki kesempatan dan perlakuan yang sama untuk memperoleh pekerjaan sesuai dengan kemampuan, kompetensi, jenis dan derajat kedisabilitasnya.

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah dan Swasta memberikan kesempatan dan perlakuan yang sama kepada tenaga kerja penyandang disabilitas, untuk memperoleh pekerjaan sesuai dengan persyaratan dan kualifikasi.
- (2) Pemerintah Daerah dan Swasta yang memiliki pegawai minimal 100 (seratus) orang, wajib mempekerjakan paling kurang 1 (satu) orang pegawai penyandang disabilitas yang memenuhi persyaratan dan kualifikasi pekerjaan pada instansi dimaksud.
- (3) Pemerintah daerah dan Swasta wajib memenuhi kuota 1% dari total jumlah pegawai yang direkrut pada setiap periode pengangkatan.

Bagian Kelima
Kehidupan Sosial
Pasal 22

Setiap penyandang disabilitas mempunyai kesempatan dan perlakuan yang sama dalam kehidupan sosial.

Pasal 23

Kehidupan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, meliputi :

- a. beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya;
- b. olahraga, baik untuk prestasi maupun kebugaran/kesehatan;
- c. berkesenian yang diekspresikan dalam berbagai karya, bentuk, sifat, dan jenis kesenian;
- d. kemasyarakatan sesuai dengan budaya dan kebiasaan; dan

- e. kegiatan sosial lainnya sesuai dengan bakat, kemampuan, dan kehidupan sosialnya dengan tetap menghormati harkat dan martabat kemanusiaan.

Bagian Keenam
Kehidupan Berpolitik

Pasal 24

- (1) Penyandang disabilitas mempunyai hak untuk memilih dan dipilih;
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi Penyandang Disabilitas untuk:
 - a. mendapatkan sosialisasi tentang pemilihan umum; dan
 - b. mendapatkan informasi, teknis dan/atau asistensi tentang penyelenggaraan pemilihan umum yang sesuai dengan jenis kebutuhan.

BAB VI
REHABILITASI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 25

Rehabilitasi diarahkan untuk memfungsikan kembali dan mengembangkan kemampuan fungsi fisik, mental dan sosial penyandang distabilitas agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar sesuai dengan bakat, kemampuan, pendidikan dan pengalaman.

Pasal 26

Rehabilitasi bagi penyandang disabilitas meliputi rehabilitasi :

- a. medik;
- b. pendidikan;
- c. pelatihan; dan
- d. sosial.

Pasal 27

- (1) Penyelenggaraan rehabilitasi dilaksanakan secara terpadu dibawah koordinasi Pemerintah Daerah dan dapat dilakukan oleh lembaga masyarakat setelah mendapatkan izin berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, tata cara perizinan dan penyelenggaraan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 28

Terhadap penyandang disabilitas yang tidak mampu secara ekonomi, dapat memperoleh keringanan pembiayaan rehabilitasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua**Rehabilitasi Medik****Pasal 29**

Rehabilitasi medik dimaksudkan agar penyandang disabilitas dapat mencapai kemampuan fungsional secara maksimal.

Pasal 30

- (1) Setiap penyelenggara rehabilitasi medik berkewajiban untuk memberikan pelayanan kesehatan secara utuh dan terpadu melalui tindakan medik kepada penyandang disabilitas.
- (2) Pemberian pelayanan rehabilitasi medik kepada penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pelayanan:
 - a. dokter;
 - b. psikologi;
 - c. fisioterapi;
 - d. okupasi terapi;
 - e. terapi wicara;
 - f. pemberian alat bantu atau alat pengganti;
 - g. sosial medik; dan
 - h. pelayanan medik lainnya.

- (3) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan sesuai dengan ukuran dan tingkat kemampuan daerah.
- (4) Ukuran dan tingkat kemampuan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (3) didasarkan pada hasil penilaian melalui kajian secara obyektif, rasional dan proporsional oleh instansi yang berwenang.
- (5) Pemberian pelayanan rehabilitasi medik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib diumumkan secara terbuka kepada masyarakat.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga
Rehabilitasi Pendidikan
Pasal 31

Rehabilitasi pendidikan dimaksudkan agar penyandang disabilitas dapat mengikuti pendidikan secara optimal sesuai dengan bakat, minat dan kemampuannya.

Pasal 32

- (1) Rehabilitasi Pendidikan dilakukan dengan pemberian pelayanan pendidikan secara utuh dan terpadu melalui proses belajar mengajar.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelayanan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Keempat
Rehabilitasi Pelatihan
Pasal 33

Rehabilitasi pelatihan dimaksudkan agar penyandang cacat dapat memiliki keterampilan kerja sesuai dengan bakat dan kemampuannya.

Pasal 34

- (1) Rehabilitasi pelatihan dilakukan dengan pemberian pelayanan pelatihan secara utuh dan terpadu melalui kegiatan:
- a. pelatihan;
 - b. bimbingan dan penyuluhan jabatan;
 - c. latihan keterampilan dan permagangan;
 - d. penempatan; dan
 - e. pembinaan lanjut.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara rehabilitasi pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kelima
Rehabilitasi Sosial
Pasal 35

Rehabilitasi sosial dimaksudkan untuk memulihkan dan mengembangkan kemauan dan kemampuan penyandang disabilitas agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara optimal dalam hidup bermasyarakat.

Pasal 36

- (1) Rehabilitasi sosial dilakukan dengan pemberian pelayanan sosial secara utuh dan terpadu melalui kegiatan pendekatan fisik, mental dan sosial berupa:
- a. motivasi dan diagnosa psikososial;
 - b. bimbingan mental;
 - c. bimbingan fisik;
 - d. bimbingan sosial;
 - e. bimbingan keterampilan;
 - f. terapi penunjang;
 - g. bimbingan resosialisasi;
 - h. bimbingan dan pembinaan usaha; dan
 - i. bimbingan lanjut.

- (2) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Pemerintah Daerah dan/atau lembaga masyarakat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB VII
BANTUAN SOSIAL
Pasal 37

- (1) Bantuan sosial diarahkan untuk membantu penyandang disabilitas agar dapat berusaha meningkatkan taraf kesejahteraan sosialnya.
- (2) Bantuan sosial bagi penyandang disabilitas bertujuan untuk:
 - a. memenuhi kebutuhan hidup dasar penyandang disabilitas;
 - b. mengembangkan usaha dalam rangka kemandirian penyandang disabilitas; dan
 - c. mendapatkan kemudahan dalam memperoleh kesempatan berusaha.
- (3) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:
 - a. penyandang disabilitas yang tidak mampu, sudah direhabilitasi dan belum bekerja; dan
 - b. penyandang disabilitas yang tidak mampu, belum direhabilitasi, memiliki keterampilan dan belum bekerja.
- (4) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa bantuan:
 - a. materiil;
 - b. keuangan;
 - c. fasilitas pelayanan; dan
 - d. informasi.
- (5) Bantuan sosial diberikan oleh Pemerintah Daerah dan/atau lembaga masyarakat secara terpadu dan bersifat tidak tetap, serta dilaksanakan sesuai dengan arah dan tujuan pemberian bantuan sosial.

- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian bantuan sosial diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB VIII

PEMELIHARAAN TARAF KESEJAHTERAAN SOSIAL

Pasal 38

- (1) Pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial diarahkan pada pemberian perlindungan dan pelayanan agar penyandang disabilitas dapat memperoleh taraf hidup yang wajar.
- (2) Pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial diberikan kepada penyandang disabilitas yang derajat kedisabilitasannya tidak dapat direhabilitasi dan kehidupannya secara mutlak tergantung pada bantuan orang lain.
- (3) Perlindungan dan pelayanan dalam rangka pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial diberikan dalam bentuk materiil, keuangan dan pelayanan.
- (4) Perlindungan dan pelayanan dalam rangka pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan melalui keluarga atau keluarga pengganti dan panti sosial yang merawat penyandang disabilitas yang bersangkutan.

Pasal 39

- (1) Pemberian perlindungan dan pelayanan dalam bentuk materiil, keuangan dan pelayanan dilaksanakan oleh Walikota melalui dinas.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan perlindungan dan pelayanan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB IX
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 40

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam pemberian pelayanan kesejahteraan sosial serta penyelenggaraan perlindungan kepada penyandang disabilitas.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. pembinaan melalui berbagai kegiatan dalam upaya peningkatan kesejahteraan sosial penyandang disabilitas; dan
 - b. ikut serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan/atau kegiatan dalam penyelenggaraan perlindungan penyandang disabilitas.

BAB X
INSENTIF DAN PENGHARGAAN

Bagian Kesatu

Insentif

Pasal 41

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada badan usaha yang telah melakukan upaya perlindungan terhadap penyandang disabilitas.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam bentuk:
 - a. kemudahan dalam memperoleh perizinan baru dibidang pendidikan, kesehatan, dan ketenagakerjaan;
 - b. keringanan pajak;
 - c. penyediaan infrastruktur, sarana dan prasarana penunjang kegiatan usaha; dan
 - d. lain-lain insentif yang dapat menimbulkan manfaat ekonomi dan keuangan.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan bentuk insentif yang dapat menimbulkan manfaat ekonomi dan keuangan diatur dengan peraturan Walikota.

Bagian Kedua

Penghargaan

Pasal 42

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada pihak yang telah berjasa dalam mendukung terlaksananya perlindungan penyandang disabilitas.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- a. piagam atau sertifikat;
 - b. lencana atau medali; dan
 - c. piala atau trofi.
- (3) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan Walikota.

BAB XI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 43

Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan pemberdayaan penyandang disabilitas melalui :

- a. pemberian pedoman dan arahan;
- b. bimbingan; dan
- c. evaluasi.

Pasal 44

Pemerintah Daerah dibantu PPCI melakukan pengawasan atas penyelenggaraan perlindungan penyandang disabilitas.

BAB XII
PEMBIAYAAN

Pasal 45

Segala biaya yang diperlukan untuk pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial penyandang disabilitas dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB XIII
PENYIDIKAN

Pasal 46

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh PPNS di lingkungan SKPD yang diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas dan/atau koordinasi dengan Penyidik Umum Kepolisian.

- (2) Dalam melaksanakan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPNS berwenang :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana atas pelanggaran peraturan daerah;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan pada saat di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tandapengenal diri tersangka;

 - d. melakukan pemeriksaan dan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan

- i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui penyidik pejabat POLRI sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XIV
KETENTUAN PIDANA
Pasal 47

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja tidak memenuhi kuota 1 % (satu persen) tenaga kerja penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3), dipidana dengan pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang penyandang cacat.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 48

Ketentuan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak peraturan daerah ini diundangkan.

Pasal 49

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam lembaran Daerah Kota Jayapura.

**Ditetapkan di Jayapura
Pada tanggal 20 Mei 2014**

WALIKOTA JAYAPURA,

TTD

BENHUR TOMI MANO

**Diundangkan di Jayapura
Pada tanggal 20 Mei 2014**

SEKRETARIS DAERAH KOTA JAYAPURA,

TTD

R.D. SIAHAYA, SH.MM

LEMBARAN DAERAH KOTA JAYAPURA TAHUN 2014 NOMOR 79

Untuk Salinan yang sah sesuai dengan aslinya

**a.n. SEKRETARIS DAERAH KOTA JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM**

The image shows a circular official stamp of the Regional Secretariat of Jayapura (SETDA). The stamp contains the text 'PEMERINTAH KOTA JAYAPURA' around the perimeter and 'SETDA' in the center. A handwritten signature in blue ink is written over the stamp.

**MAKZIL ATANAY, SH
PEMBINA TK. I
NIP 19720703 200112 1 004**

PENJELASAN**ATAS****PERATURAN DAERAH KOTA JAYAPURA****NOMOR 9 TAHUN 2014****TENTANG****PENYELENGGARAN PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN****PENYANDANG DISABILITAS****I. UMUM**

Kebutuhan akan adanya sebuah regulasi yang dijadikan sebagai dasar hukum dalam memberikan pelayanan kepada orang yang hidup dengan kecacatan di Kota Jayapura semakin mendesak. Populasi penyandang disabilitas atau orang yang hidup dengan kecacatan di Kota Jayapura jumlahnya terus meningkat.

Terbatasnya pendidikan, ketrampilan dan keahlian yang dimiliki penyandang disabilitas pada akhirnya dijadikan alasan oleh banyak lembaga dan dunia usaha untuk menolak mereka ketika akan mencari kerja. Kemampuan dan prestasi mereka diragukan. Akibat lebih lanjut adalah tingginya angka penyandang disabilitas yang tidak bisa mengakses lapangan kerja dan tidak memiliki penghasilan yang dapat dijadikan sumber bagi kemandirian dan kehidupannya.

Penyandang disabilitas juga banyak mengalami hambatan dalam mobilitas fisik maupun dalam mengakses informasi, yang berkonsekwensi lanjut pada terhambatnya difabel untuk terlibat dan berpartisipasi dalam kehidupan sosial, politik dan ekonomi. Pengguna kursi roda sangat sulit untuk beraktivitas di luar rumah karena lingkungan mereka sangat tidak aksesibel. Demikian pula penyandang tuna netra tidak banyak bisa mengakses berbagai informasi, pengetahuan yang berkembang sangat cepat.

Pemerintah pada saat ini mempunyai komitmen yang kuat untuk menyediakan layanan jaminan kesehatan, baik melalui skema jamkesmas, jamkesos maupun jamkesda. Namun tidak mudah bagi penyandang disabilitas untuk mendapatkan dan menggunakan fasilitas tersebut. Bahkan informasi tentang adanya jaminan kesehatan tersebut belum tentu banyak dipahami oleh keluarga

penyandang disabilitas. Bagi penyandang disabilitas yang sudah mempunyai kartu, juga masih menghadapi persoalan dengan mobilitas ke unit pelayanan kesehatan seperti puskesmas.

Potret kehidupan penyandang disabilitas seperti inilah yang terjadi di Jayapura, di tengah pandangan bahwa Jayapura adalah tanah yang menjanjikan untuk kedamaian dan kesejahteraan, tempat yang nyaman untuk hidup sampai usia senja. Kondisi inilah yang menjadi alasan utama kenapa harus ada Peraturan Daerah yang dapat dijadikan dasar hukum untuk meningkatkan kualitas hidup para penyandang disabilitas.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 10

Yang dimaksud dengan kesamaan kesempatan adalah keadaan yang memberikan peluang kepada penyandang cacat untuk mendapatkan kesempatan yang sama dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan swasta adalah perusahaan yang memiliki tenaga kerja minimal 100 orang.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan lembaga masyarakat adalah organisasi kemasyarakatan yang merupakan pemerhati penyandang disabilitas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan ukuran dan tingkat kemampuan daerah adalah kemampuan daerah dalam membiayai memberikan pelayanan kesehatan secara utuh dan terpadu melalui tindakan medik kepada penyandang disabilitas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 37

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

*Pasal 38**Ayat (1)**Cukup jelas**Ayat (2)**Cukup jelas**Ayat (3)**Cukup jelas**Ayat (4)**Cukup jelas**Pasal 39**Ayat (1)**Cukup jelas**Ayat (2)**Cukup jelas**Pasal 40**Ayat (1)**Cukup jelas**Ayat (2)**Huruf a**Cukup jelas**Huruf b**Cukup jelas**Pasal 41**Ayat (1)**Cukup jelas**Ayat (2)**Huruf a**Cukup jelas**Huruf b**Cukup jelas**Huruf c**Cukup jelas**Huruf d**Cukup jelas**Ayat (3)**Cukup jelas**Pasal 42**Ayat (1)**Cukup jelas*

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 47

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

WALIKOTA JAYAPURA,

TTD

BENHUR TOMI MANO

SEKRETARIS DAERAH KOTA JAYAPURA,

TTD

R.D. SIAHAYA, SH.MM

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA JAYAPURA NOMOR 52

Untuk Salinan yang sah sesuai dengan aslinya

**a.n. SEKRETARIS DAERAH KOTA JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM**



**MAKZI L. ATANAY, SH
PEMBINA TK. I
NIP 19720703 200112 1 004**